

**MENGENAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN  
PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
SYARIAH (IKNB SYARIAH)**

**Desy Dwi Sulastriya Ningsih – Renny Oktafia**

Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Abstrak:** Industri keuangan syariah meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non bank syariah muncul dan menjadi faktor penguat industri keuangan syariah. Secara umum memang tak ada perbedaan antara IKNB syariah dan konvensional. Akan tetapi IKNB syariah memiliki karakter khusus yaitu transaksi-transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. IKNB syariah terdiri dari beberapa lembaga keuangan dan beberapa diantaranya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Lembaga Pembiayaan Syariah.

**Kata Kunci :** IKNB, LKMS, Pembiayaan Syariah

## **PENDAHULUAN**

Setelah kurang lebih dua dekade, industri keuangan syariah Indonesia telah berkembang dengan pencapaian yang cukup menjanjikan. Keberadaannya pun semakin menguat bersamaan dengan perkembangan positif lembaga keuangan syariah yang

saat ini sudah ada 13 Bank Umum Syariah di Indonesia, 21 Unit Usaha Syariah, dan 167 BPRS.[ CITATION Ind16 \l 1033 ].

Lembaga keuangan non-bank memiliki banyak jenis, lebih banyak daripada lembaga keuangan bank. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Terbukti saat ini sudah ada sekitar 58 asuransi syariah yang berkembang di Indonesia, 7 modal ventura syariah, 5.000 lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya.

IKNB merupakan sebuah industry keuangan bukan bank yang melakukan prinsip-prinsip keuangan sesuai syariah yang terdiri dari beberapa lembaga dimana beberapa diantaranya adalah lembaga keuangan yang akan dibahas adalah lembaga keuangan mikro syariah, dan pembiayaan syariah. Bentuk kelembagaan dari Industri Keuangan Non-Bank Syariah di bagi menjadi 2 yaitu, *Full-Fledged* merupakan perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan Unit usaha syariah yang melakukan sebagian kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah)**

##### **1. Pengertian**

Merupakan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui simpanan, pinjaman/pembiayaan terhadap usaha berskala mikro, dan juga memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Ada dua fungsi yang melekat pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. [ CITATION Ren17 \l 1033 ].

Adanya LKMS ini memberikan dampak yang begitu luar biasa terhadap perekonomian masyarakat, khususnya membantu masyarakat menengah kebawah untuk kelangsungan usaha mereka. Disamping itu pula, LKMS juga memiliki fungsi dan peran diantaranya adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.[ CITATION DrM15 \l 1033 ]

Pertumbuhan UMKM yang semakin hari semakin tinggi, memunculkan permasalahan yang cukup besar yaitu dibagian permodalan. Permasalahan ini, akan dapat teratasi dengan dilakukannya kegiatan kemitraan antara UMKM dengan LKMS, yang bekerja sama dengan lembaga keuangan bank syariah dalam bentuk *linkage* program dimana pihak bank syariah mampu membantu memperkuat permodalan. [ CITATION Ren17 \l 1033 ]

Bentuk *linkage* program LKMS dengan perbankan syariah meliputi, yang pertama *Channeling* dimana LKMS tidak berhak untuk memutuskan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah LKMS. Karena pada program ini LKMS hanya bertindak sebagai agen. Kemudian *Executing*, yang mana Bank syariah memberikan dana pembiayaan kepada LKMS untuk disalurkan, dan LKMS mempunyai hak untuk memutuskan pembiayaan apakah disetujui atau tidak. Dan yang terakhir adalah, *Joint Financing* merupakan pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, dimana kewenangan berada pada kedua pihak dan outstanding dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah. [ CITATION Joh13 \l 1033 ]

## 2. Akad yang digunakan pada LKMS

### a. Akad Jual Beli

- 1) *Murabahah*. Akad jual beli dimana barang tersedia dan harga yang telah disepakati (harga perolehan ditambah margin).
- 2) *Salam*. Akad jual beli dengan pesanan, dimana spesifikasi, kuantitas, kualitas dan waktu penerimaan barang pembayaran telah dilakukan di awal.
- 3) *Istishna'*. Hampir sama dengan akad Salam, akan tetapi yang membedakan yaitu pembayarannya yang dapat diangsur.

### b. Akad Kerjasama

- 1) *Mudharabah*. Akad kerjasama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, dan kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal
- 2) *Musyarakah*. Akad kerjasama dimana pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- c. Akad Sewa (*Ijarah*). Akad pemindahan hak guna barang jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti kepemilikan barang.
- d. Akad Qard (Kebajikan). Akad pembiayaan tanpa bagi hasil dan margin dari penghimpunan zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS).
- e. Akad Rahn (Pelengkap). Akad yang memeberikan jaminan sejumlah harta yang kemudian dapat ditebus kembali apabila *rahin* telah menyelesaikan segala bentuk kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati *rahn*. [ CITATION Ros16 \l 1033 ]

## B. Pembiayaan Syariah

### 1. Pengertian

Suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan diluar bank yang khusus melakukan kegiatan penyediaan barang, pembiayaan dan jasa seperti halnya investasi, jual beli, kartu kredit, maupun pembiayaan jasa. [ CITATION DRA09 \l 1033 ].

### 2. Akad Pembiayaan Syariah

#### a. Pembiayaan Jual Beli.

- 1) *Murahabah*. Akad pembiayaan dengan menerangkan harga beli suatu barang dan harga jualnya (harga beli ditambah laba) kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur.

- 2) *Salam*. Akad pembiayaan suatu barang dengan cara memesan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di awal sesuai dengan kesepakatan semua pihak.
- 3) *Isthisna'*. Akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang telah disepakati semua pihak, dan dengan harga serta waktu pembayaran yang telah ditentukan bersama.

b. Pembiayaan Investasi

- 1) *Mudharabah*. Akad kerjasama dimana pihak pertama *sahibul mal* sebagai penyedia modal, dan pihak kedua *mudharib* sebagai pelaku usaha, dimana keuntungan yang didapat dibagi sesuai kesepakatan.
- 2) *Musyarakah*. Akad kerjasama dimana semua pihak memiliki kontribusi dana yang sama, dan pembagian keuntungan dan resiko ditanggung bersamasesuai kesepakatan.
- 3) *Musyarakah Mutanaqisah*. Merupakan kepemilikan asset atau modal salah satu pihak yang berkurang karena adanya pembelian porsi kepemilikan secara bertahap oleh pihak lain.

c. Pembiayaan Jasa.

- 1) *Ijarah*. Pemindahan manfaat suatu barang dalam waktu tertentu disertai dengan biaya sewa dan tanpa pemindahan kepemilikan barang.
- 2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Ijarah yang diikuti dengan perjanjian pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.

- 3) *Hawalah*. Merupakan suatu akad pengalihan hutang, dari pihak yang berhutang ke pihak yang wajib menanggung hutangnya. Apabila hawalah dikenai biaya jasa maka disebut hawalah bil ujah.
- 4) *Wakalah*. Pemindahan kekuasaan dari pihak ke-1 ke pihak ke-2 mencakup hal-hal yang diperbolehkan. Wakalah dengan dikenakannya imbalan jasa disebut wakalah bil ujah.
- 5) *Kafalah*. Pemberian jaminan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah dengan imbalan jasa disebut Kafalah bil Ujah.
- 6) *Ju'alah*. Memberikan imbalan tertentu atas suatu pencapaian dari hasil pekerjaan.
- 7) *Qardh*. Meminjam dana talangan tanpa jaminan dengan mengembalikan dana pokok dengan mencicil atau sekaligus.

## **KESIMPULAN**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui simpanan, pinjaman/pembiayaan terhadap usaha mikro, dan juga memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun LKMS merupakan lembaga yang termasuk dalam industry keuangan non-bank, akan tetapi LKMS memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbankan seperti, *Channeling*, *Executing* dan *Joint Financing*. Hubungan ini bertujuan LKMS untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi UMKM yang ada di masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariat islam.

Kemudian pembiayaan syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang khusus melakukan kegiatan pembiayaan barang, penyediaan dan jasa yang meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa seperti jual beli, investasi, kartu kredit, dan pembiayaan jasa. Yang dari semua kegiataannya dilakukan dengan akad dan ketentuan-ketentuan sesuai syariat islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Johan. 2013. *Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkage Program Perbankan Syariah*, dalam Jurnal *Economica* (Semarang: IAIN Walisongo), Vol. IV, Edisi 2.
- Bukido, Rosdalina. 2016. *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, dalam Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado), Vol.14, No.1.
- [Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). "Industri Keuangan Non Bank Syariah"
- Indonesia Islamic Global Market. 2016. *Islamic Financial Market Code Of Conduct*. Jakarta: Indonesia Islamic Global Market.
- Mardani, Dr., 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Oktafia, Renny. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur*, dalam *Percepatan Pertumbuhan UKM*, (Sidoarjo: UMS).
- Soemitra, Andri., 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Prenadamedia Group.